



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0029/Pdt.P/2011/PA.Bjb .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pembagian Waris yang diajukan oleh :

ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta ;

RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah tangga ;

Keduanya adalah ahli waris dari pewaris almarhum ANANG ARDIANSYAH dan masing-masing bertempat tinggal di Guntung Pandau RT. 009 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 009/SK- KH/2011/PA.Bjb Tanggal 25 Maret 2011 telah memberikan kuasa dan untuk sementara memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut masing-masing RUNIK ERWANTO, SH dan AKHMAD MUNAWAR, SH, para Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum RUNIK ERWANTO, SH & Partners, berkantor di Jalan Karang Anyar II Komplek Wirapratama I RT 044 RW 008 No. 38 Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai “
PARA PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh para kuasanya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah Register No: 0029/Pdt.P/2011/PA.Bjb telah mengajukan permohonan pembagian harta waris Almarhum Anang Ardiansyah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pewaris Anang Ardiansyah bin Anang Kadir telah meninggal dunia di Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 1988 ;

Bahwa Anang Ardiansyah bin Anang Kadir tersebut telah menikah sah dengan 2 (dua) orang perempuan, masing-masing bernama :

2.1. RADIAH binti JAHRI (isteri pertama) ;

2.2. Hj. NURSI AH binti PAHLAN (isteri kedua) ;

Bahwa dalam perkawinan dengan 2 (dua) orang isterinya tersebut pewaris memperoleh harta bersama barang tetapan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 13.799 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kampung Karang Anyar Desa Loktabar Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjar sebagaimana tersebut dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 722 GS No. 1030 tanggal 11 Oktober 1979, setelah ada pemekaran wilayah lokasi tanah tersebut sekarang terletak dan dikenal dengan jalan Karang Anyar Kelurahan Lok Tabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dan 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atasnya berukuran 10 x 12 meter ;

Bahwa sebelum almarhum Anang Ardiansyah bin Anang Kadir meninggal dunia, pada tahun 1982 tanah tersebut sebagian dengan luas ± 4.780 M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) telah dijual kepada H. Rahmat, sehingga sisanya sekarang hanya seluas ± 9.019 M² (sembilan ribu sembilan belas meter persegi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Anang Ardiansyah bin Anang Kadir dengan isteri pertama yang bernama Radiah binti Jahri, telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama :

- 5.1. Radiana binti Anang Ardiansyah ;
 - 5.2. Anang Syahriansyah bin Anang Ardiansyah (telah meninggal dunia dalam usia 3 bulan) ;
 - 5.3. Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah ;
- Sedangkan dengan isteri keduanya yang bernama Hj. Nursiah tidak mempunyai anak/keturunan ;

Bahwa isteri pertama Anang Ardiansyah bin Anang Kadir yang bernama Radiah binti Jahri telah meninggal dunia di Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pada tanggal 11 Juli 2000, sedangkan isteri kedua yang bernama H. Nursiah binti Pahlan meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Pemohon akan tetapi masih dalam tahun 1996 ;

Bahwa harta warisan pewaris Anang Ardiansyah bin Anang Kadir tersebut pada posita angka 3 dan 4 tersebut di atas pernah dipersengketakan antara ahli waris dan orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris di Peradilan Agama yang kemudian terbit :

- 7.1. Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26 Desember 1996 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1417 H Nomor 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp ;
- 7.2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 21 Mei 1997 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1418 H Nomor 09/Pdt /1997/PTA.BJM ;
- 7.3. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 292 K/AG/1997 ;

Bahwa putusan tingkat terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 292 K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 telah dimohonkan upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali (PK) oleh satu pihak, yang kemudian terbit putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 36 PK/AG/2002 tanggal 22 Maret 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tingkat kasasi yakni putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 292 K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

WAHIDAH RIWAYANI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 21 Mei 1997 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1418 H Nomor 09/Pdt/1997/PTA.Bjm dan putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26 Desember 1996 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1417 H Nomor 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp ;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat VI dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan permohonan Penggugat sebagian ;

Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan almarhum Anang Ardiansyah yang dilakukan pada tahun 1933 ;

Menetapkan bahwa tanah seluas \pm 9.019 M² dan bangunan rumah di atasnya berukuran 10 x 12 M yang terletak di Jalan Karag Anyar Lingkungan Rt. 20 Rw. VIII Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjar dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar ;

Sebelah Timur : tanah milik H. Rahmat ;

Sebelah Selatan : tanah perumahan PT. Dalem Sakti ;

Sebelah Barat : tanah Jamain / Ir. Maryono ;

Adalah harta bersama alm. Anang Ardiansyah dan dua orang isterinya, Radiah binti Jahri dan Nursiah binti Pahlan ;

Menetapkan ahli waris alm. Anang Ardiansyah adalah sebagai berikut :

4.1. Radiah binti Jahri (Isteri I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nursiah binti Pahlan (Isteri II) ;
- 4.3. Anang Ariansyah (anak laki- laki) ;
- 4.4. Radiana (anak perempuan) ;

Membatalkan hibah tanah dan rumah tersebut dalam angka 3 (tiga) di atas yang dilakukan oleh alm.

Anang Ardiansyah dan Salimah binti Sabran ;

Menyatakan perkawinan Salimah binti Sabran dengan Anang Ardiansyah batal demi hukum ;

Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I dalam Peninjauan Kembali (PK) tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 292 K/AG/1997, amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SALIMAH binti SABRAN (SABERAN) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap tidak disebutkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan dari pewaris alm. Anang Ardiansyah tersebut belum dapat dilakukan ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 292 K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 pada halaman 22 angka 5 antara lain dipertimbangkan “ bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar obyek sengketa dalam perkara ini dibagikan, diserahkan kepada para Penggugat dan ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang berhak, tidak dapat diterima karena obyek sengketa dalam perkara ini sebagian telah dikuasai oleh pihak ketiga yaitu oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VII dan sebagian dari para Tergugat tersebut menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak jual beli sehingga obyek tersebut mengandung sengketa hak milik yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri ;

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa hak milik tersebut di atas Pemohon akan mengajukan permohonan perdata yang menjadi kompetensi absolute Peradilan Umum, untuk itu sebelumnya diperlukan adanya suatu penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dapat kiranya Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya mohon putusan/penetapan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon ;

Menetapkan :

3.1. Radiah binti Jahri, Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah dan Radiana binti Anang Ardiansyah serta Nursiah binti Pahlan adalah ahli waris dari almarhum Anang Ardiansyah yang sah menurut hukum ;

3.2. Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah dan Radiana binti Anang Ardiansyah adalah ahli waris dari almarhumah Radiah binti Jahri yang sah menurut hukum ;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan permohonan ini, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada para Pemohon melalui kuasanya agar memikirkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 5 dari yang tertulis Radiah bin Jahri menjadi Radiah binti Jahri, dan penambahan dalam identitas para Pemohon dalam surat permohonan dan surat kuasa khusus menjadi beragama Islam ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan berdasarkan pula surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 009/SK- KH/2011/PA.bjb Tanggal 25 Maret 2011, ternyata para Pemohon telah memberikan kuasa kepada RUNIK ERWANTO, SH dan AKHMAD MUNAWAR, SH, keduanya Advokat yang berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarbaru, demikian pula tanah warisan berada di wilayah hukum Kota Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 Rbg, perkara ini secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya penasehatan secukupnya kepada para Pemohon melalui para kuasanya, agar memikirkan kembali mengenai permohonannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dengan cermat dan seksama baik surat kuasa maupun permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini sekaligus dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa khusus para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa maksud pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah untuk mengajukan permohonan pembagian waris atas harta warisan almarhum Anang Ardiansyah, sedangkan di dalam petitum disamping menyebutkan ahli waris dari almarhum Anang Ardiansyah juga menyebutkan ahli waris dari almarhumah Radiah binti Jahri, sehingga antara tujuan surat kuasa dan petitum permohonan tidak mach, artinya seluruh petitum surat permohonan tidak terakomodir dalam surat kuasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 009/SK-KH/2011/PA.bjb Tanggal 25 Maret 2011 tersebut kabur ;

Menimbang, bahwa dari uraian para Pemohon bila dihubungkan dengan maksud permohonan para pomohon, maka dapat dipahami bahwa ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH, dalam permohonan ini berkapasitas sebagai "PEMOHON I", sedangkan RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH, berkapasitas sebagai "PEMOHON II" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas sebab-sebab meninggalnya pewaris (Anang Ardiansyah bin Anang Kadir) sebagaimana pada posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 dari permohonan para Pemohon, maka tidak dapat diketahui ada atau tidakkah halangan saling mewarisi antara pewaris (Anang Ardiansyah bin Anang Kadir) dengan para ahli waris sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 dari permohonan para Pemohon bila dihubungkan dengan posita angka 3 dan 4, tidak dapat ditentukan besaran bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, sebab tidak diketahui kapan dilangsungkannya pernikahan antara Anang Ardiansyah bin Anang Kadir dengan Radiah binti Jahri (isteri pertama) dan kapan pula Anang Ardiansyah bin Anang Kadir menikah dengan Hj. Nursiah binti Pahlan (isteri kedua), dan seberapa banyak harta yang telah didapatkan dalam pernikahan pertama (Anang Ardiansyah bin Anang Kadir dengan Radiah binti Jahri) serta seberapa banyak pula harta yang telah didapatkan dalam pernikahan kedua antara Anang Ardiansyah bin Anang Kadir dengan Nursiah binti Pahlan, sebagaimana maksud pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri ;

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo menjadi tidak jelas/kabur (**obscuur libel**) :

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 dari permohonan para Pemohon tidak disebutkan penyebab meninggalnya Radiah binti Jahri (isteri pertama Anang Ardiansyah bin Anang Kadir) dan tidak disebutkan pula apakah masih ada ahli waris lain ataukah tidak selain dari anak-anaknya tersebut, demikian pula tidak disebutkan penyebab meninggalnya Nursiah binti Pahlan (isteri kedua Anang Ardiansyah bin Anang Kadir) dan tidak disebutkan pula apakah ia mempunyai ahli waris atau tidak (Vide pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dimungkinkan masih ada ahli waris lain selain dari nama-nama yang disebutkan dalam surat permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur kesempurnaan baik dalam surat kuasa khusus maupun dalam surat permohonan para Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim memandang hal-hal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon mengandung ketidak jelasan/kabur (OBSCUR LIBEL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon cacat formil dan oleh karenanya maka harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima maka para Pemohon masih dapat untuk mengajukan permohonan baru lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) *Rechtreglements Buitengewesten* (R.Bg) biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N E T A P K A N

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard) ;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **HAITAMI** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI** dan **ASIS, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LUKMANUL HAKIM, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Hakim Ketua,



H A I T A M I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI

A S I S, S.HI

Panitera Pengganti

LUKMANUL HAKIM, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	Rp	30.0
	Pendaftaran		00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.0
			00,-
3.	Biaya	Rp	50.0
	Panggilan		00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	J u m l a h	Rp	141.000,-



Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

